



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1248 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1244 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua;
- d. bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1244 Tahun 2024 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024; dan
 2. Berita acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPK sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024

NAMA-NAMA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUNINGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | NAMA | JK | JABATAN |
|-----|---------------|--------------------------|----|-----------|
| 1. | CIAWIGEBANG | TEGUH HARIYAWAN | L | KETUA PPK |
| 2. | CIBEUREUM | ERWIN | L | KETUA PPK |
| 3. | CIBINGBIN | MAMAN NUROHMAN | L | KETUA PPK |
| 4. | CIDAHU | MEMED KARMEDI | L | KETUA PPK |
| 5. | CIGANDAMEKAR | OMAN ABDURAHMAN | L | KETUA PPK |
| 6. | CIGUGUR | DADANG SETIAWAN | L | KETUA PPK |
| 7. | CILEBAK | ELIE SYLVIA TEJASOMANTRI | L | KETUA PPK |
| 8. | CILIMUS | RATNA KOMALASARI | P | KETUA PPK |
| 9. | CIMAHI | ASEP NURKHOLIS | L | KETUA PPK |
| 10. | CINIRU | ANDI KUSTANDI | L | KETUA PPK |
| 11. | CIPICUNG | AEF SAEFUL MILLAH | L | KETUA PPK |
| 12. | CIWARU | MUHAMAD YUSUP | L | KETUA PPK |
| 13. | DARMA | ADE DIANA FITRI | L | KETUA PPK |
| 14. | GARAWANGI | ASEP ISKANDAR | L | KETUA PPK |
| 15. | HANTARA | A. SUDRAJAT | L | KETUA PPK |
| 16. | JALAKSANA | ASEP SAEPUDIN | L | KETUA PPK |
| 17. | JAPARA | SAAD | L | KETUA PPK |
| 18. | KADUGEDE | OTONG HASBANA | L | KETUA PPK |
| 19. | KALIMANGGIS | NANA PURNAMA | L | KETUA PPK |
| 20. | KARANGKANCANA | MAMAN CASMAN | L | KETUA PPK |
| 21. | KRAMATMULYA | HADI RAMDHAN | L | KETUA PPK |

| NO | KECAMATAN | NAMA | JK | JABATAN |
|-----|--------------|------------------------|----|-----------|
| 22. | KUNINGAN | ADE SUPRIJATNA | L | KETUA PPK |
| 23. | LEBAKWANGI | FAHMI ALAMSYAH | L | KETUA PPK |
| 24. | LURAGUNG | ENJEN MUHAMAD JAENUDIN | L | KETUA PPK |
| 25. | MALEBER | CECEP ABDUL HALIM | L | KETUA PPK |
| 26. | MANDIRANCAN | ARIEF ABDUL ROKHMAN | L | KETUA PPK |
| 27. | NUSAHERANG | DIDIN SABARUDIN RAHMAN | L | KETUA PPK |
| 28. | PANCALANG | DIAN APRIANTI | P | KETUA PPK |
| 29. | PASAWAHAN | LATIF MUHTAR | L | KETUA PPK |
| 30. | SELAJAMBE | UKAR SUKARI | L | KETUA PPK |
| 31. | SINDANGAGUNG | AGUS ROMDHANI | L | KETUA PPK |
| 32. | SUBANG | AFIV AGUNG FARIZKA | L | KETUA PPK |

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

